

ABSTRAK

Perjanjian kredit merupakan perjanjian yang dibuat sepihak oleh pihak bank bersama dengan nasabah dalam bentuk perjanjian baku. Nasabah tidak mempunyai kesempatan untuk mengubah klausula-klausula yang sudah ditetapkan oleh pihak bank. Adanya klausula baku di dalam perjanjian kredit akan membuat posisi nasabah menjadi lemah karena tidak diberi kesempatan untuk bernegosiasi. Klausula yang merugikan nasabah tersebut dinamakan klausula eksonerasi karena penggunaannya dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang diatur di dalam pasal 18 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengenai pencantuman klausula baku. Adanya peraturan tersebut dapat dimengerti bahwa perjanjian baku tidak dilarang selama sesuai dengan ketentuan yang telah diatur.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana akibat hukum dari penggunaan klausula eksonerasi di dalam perjanjian kredit serta untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah bank terkait pencantuman klausula eksonerasi di dalam perjanjian kredit.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan meneliti permasalahan bekisar pada hubungan peraturan yang satu dengan peraturan yang lainnya dimana kesimpulan yang diperoleh berdasarkan penelitian kepustakaan. Setelah dilakukan analisis diperoleh hasil bahwa akibat hukum dari penggunaan klausula eksonerasi di dalam perjanjian kredit adalah batal demi hukum sesuai dengan pasal 1320 KUHPPerdata karena telah melanggar salah satu syarat sahnya perjanjian yaitu suatu sebab yang halal, dan pasal 18 ayat 3 UUPK karena telah memuat klausula baku yang dilarang. Bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah bank terkait pencantuman klausula eksonerasi di dalam perjanjian kredit adalah dengan diberikannya kompensasi atau ganti rugi sesuai dengan pasal 1365 KUHPPerdata karena tindakan bank yang melakukan perbuatan melawan hukum serta dilakukan restrukturisasi kredit yaitu upaya perbaikan yang dilakukan bank terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya.

Kata kunci: Perjanjian Kredit-Klausula eksonerasi.